



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 117 TAHUN 1964

TENTANG  
PEMBUBARAN PANITYA RETOOLING APARATUR NEGARA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan kebutuhan daripada peningkatan penyelesaian Revolusi kita pada dewasa ini, PANITYA RETOOLING APARATUR NEGARA perlu ditinjau kembali ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1960 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184 tahun 1962 ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 98 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membubarkan PANITYA RETOOLING APARATUR NEGARA yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 10 tahun 1960 juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184 tahun 1962, dengan mengutjapkan terima kasih kepada Ketua dan para Anggota Panitia Retooling Aparatur Negara beserta segenap Anggota-anggota aparaturnja atas segala tenaga dan fikirannya yang telah disumbangkan untuk kepentingan Negara, Bangsa dan Revolusi Indonesia.

KEDUA : Segala pekerjaan Panitia Retooling Aparatur Negara yang belum selesai pada waktu ditetapkannya Keputusan ini, begitu pula dokumen-dokumen, inventaris dan lain-lain hal sebagainya, diserahkan kepada Presiden sebagai Panglima Besar Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (KOTRAR) atau pejabat yang ditunjuk olehnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta  
Pada tanggal : 12 Mei 1964.

} PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO